

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.61, Ngipik, Karangpoh, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111 61111 0313981353

<https://gresik.beacukai.go.id>



Pelayanan Penyerahan Pita Cukai Pembakuan (Dalam Hal PERSIDIAAN PITA CUKAI BERADA DI GUDANG KPPBC/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik)

No. SK : KEP-62/WBC.11/KPP.MP.04/2021

Persyaratan

1. Hasil cetak dokumen pemesanan pita cukai (CK-1);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan CK-1 beserta kelengkapannya melalui Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Perbendaharaan;
2. Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Perbendaharaan menerima dan meneliti kelengkapan berkas CK-1. Apabila permohonan lengkap, pelaksana pemeriksa memberi lembar kontrol pengambilan CK-1. Apabila belum lengkap, memberi catatan pada form untuk kekurangan kelengkapan dokumen kemudian mengembalikan berkas kepada pemohon beserta form yang berisi daftar dokumen yang harus dilengkapi;
3. Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Perbendaharaan menerima dan meneliti berkas CK-1 kemudian melakukan penghitungan pita cukai sesuai pesanan, dalam hal sudah sesuai, maka pita cukai siap diserahkan kepada Pengguna Jasa.

Waktu Penyelesaian

5 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyerahan Pita Cukai

Pengaduan Layanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.61, Ngipik, Karangpoh, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111 61111 0313981353

<https://gresik.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah
Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan

1. Telepon : (031) 3981353
2. Email saluran pengaduan : pengaduan.beacukai@customs.go.id
3. Email saluran informasi : pli.bcgresik@gmail.com
4. Instagram : @beacukaigresik